



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STEPEN PATONAUNG**
Pangkat, NRP : Praka, 31120216740992
Jabatan : Tabak TP Ru I Ton II Kidemlat
Kesatuan : Rindam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Mahena Sangir Tahuna, 25 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Pasar Niaga Daya Jl. Parumpa, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/89/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan uang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama berada dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Menetapkan barang bukti berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy slip transfer BRI tanggal 17 Desember 2023 ke Rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - b) 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2022 ke rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
 - c) 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2022 ke rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Berupa barang: Nihil
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus) rupiah.

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 98-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 17 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Stepen Patonaung**, pangkat Praka NRP 31120216740992, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy slip transfer BRI tanggal 17 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2) 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan

3) 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank Mandiri tanggal 31 Desember 2022 ke Rekening Mandiri 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. Membebarkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/98-K/PM.III-16/AD/II/2024 tanggal 17 Januari 2024.
 3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 22 Januari 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding yang diajukan Terdakwa tanggal 17 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 98-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 17 Januari 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 98-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar dirasakan sangat berat oleh Pembanding (Praka Stepen Patonaung) terlebih-lebih terhadap keluarga Pembanding yang masih mempunyai tanggungan 1 (satu) orang isteri dan membutuhkan, biaya serta dukungan dari seorang suami yang hanya satu-satunya sebagai tulang punggung keluarga dan selaku kepala keluarga dalam mendukung serta menunjang masa depan keluarganya dan juga sebagai kebanggaan kedua orang tua, sehingga Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut yang berkenaan dengan diri dan keadaan Pembanding dianggap sangat berat buat Terdakwa dan keluarga. Terdakwa menyadari bahwa ini adalah sebuah prosedur hukum yang harus Terdakwa jalani, bersama ini pula Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa sangatlah bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa kepada korban.

Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Militer III-16 Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa menurut Terdakwa sangatlah berat sehingga Majelis Hakim Militer III-16 Makassar mempertimbangkan dalam putusannya seperti:

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim Militer III-16 Makassar ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan melakukan penipuan, sebagai Prajurit di dalam Kesatuaannya adalah rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab pada diri Terdakwa.
2. Bahwa Hakekat Terdakwa melakukan perbuatannya yang hanya mementingkan diri sendiri, kurang tanggung jawab, rendahnya disiplin, tanpa berfikir panjang akan akibat perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan.

3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kesatuan Rindam XIV/Hsn telah dirugikan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus dibebankan kepada prajurit yang lainnya sehingga mengganggu pembinaan satuan dan terbelengkalainya tugas Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, serta untuk menegakkan keadilan dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan dalam lingkungan masyarakat umum, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman di lingkungan TNI, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, bahwa Terdakwa dalam persidangan sangat menyesali akan perbuatan yang telah ia lakukan.

Selain dari itu, Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya juga memperhatikan hal-hal yang meringankan (kebaikan) dari diri Terdakwa dihubungkan dengan memperhatikan aspek-aspek lain di antaranya: kesalahan Terdakwa, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, sikap dan tindakan Terdakwa, pengaruh pidana terhadap keluarganya. Bila saja parameter tersebut tidak dijadikan pertimbangan tentu akan membawa kerugian bagi diri Terdakwa dan keluarganya serta menciderai rasa keadilan, terutama keadilan bagi diri Terdakwa dan rumah tangganya.

Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan alasan dan dasar hukum adalah sangat tepat dan benar serta sesuai dengan fakta persidangan karena, "Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dengan memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar".

Berdasarkan uraian tersebut, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya agar pertimbangan dan putusan diterima", sehingga diperoleh keadilan yang utuh dan tidak merugikan, termasuk diri Terdakwa karena sesungguhnya keadilan tidak hanya menjadi hak orang lain, tetapi keadilan itu juga merupakan hak Terdakwa dan masyarakat pada umumnya. Ataupun bila Yang Mulia Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2024



Untuk itu Terdakwa selaku Pemohon Banding, mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya untuk dapat mempelajari dengan teliti dan cermat berkas perkara Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. karena Terdakwa yakin Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya dalam mengambil putusan lebih arif dan bijaksana.

Terdakwa sangat berharap kepada Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya untuk memberi putusan yang lebih adil bagi Terdakwa sebagai Pemohon Banding yang mana putusan tersebut haruslah mencerminkan rasa keadilan kepada semua pihak, sehingga putusan tersebut mengakomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan (*Utilitas Teory*).

Disampaikan juga bahwasannya Terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga yaitu orang tua dan isteri Terdakwa yang menggantungkan biaya hidupnya kepada penghasilan Terdakwa.

Selain dari alasan-alasan tersebut, juga Terdakwa sampaikan beberapa hal lain lagi sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya dalam memutus perkara Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berjanji dan akan selalu berusaha untuk berdinis dengan baik dan tidak melakukan perbuatan pidana maupun pelanggaran hukum lainnya dan pelanggaran ini adalah yang terakhir Terdakwa lakukan.
2. Terdakwa sebagai Pemohon Banding berjanji akan memperbaiki kualitas diri, disiplin dan menjadi prajurit yang baik untuk rumah tangga, keluarga dan satuan Terdakwa.
3. Terdakwa telah berusaha dan mempunyai itikad baik untuk mengembalikan segala biaya dan kerugian korban dengan cara menyicil dan membayarnya secara bertahap.
4. Mohon agar dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa, serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa serta akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami dengan sebaik-baiknya.
5. Bahwa dengan nilai kerugian Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) tidak sesuai dengan putusan yang diberikan kepada Terdakwa.

Dengan berdasarkan alasan-alasan yang Terdakwa sampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkenan untuk menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa.

Atau apabila Majelis Hakim Militer Tinggi Surabaya berpendapat lain kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa, Oditur Militer putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa atas keberatan dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar dirasakan sangat berat oleh Pembanding (Praka Stepen Patonaung) terlebih-lebih terhadap keluarga Pembanding yang masih mempunyai tanggungan 1 (satu) orang isteri dan membutuhkan, biaya serta dukungan dari seorang suami yang hanya satu-satunya sebagai tulang punggung keluarga dan selaku kepala keluarga dalam mendukung serta menunjang masa depan keluarganya dan juga sebagai kebanggaan kedua orang tua, sehingga Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut yang berkenaan dengan diri dan keadaan Pembanding dianggap sangat berat buat Terdakwa dan keluarga, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut adalah sah sahnya mengatakan banding atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 219 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang mengatakan "Terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan Tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan". Selanjutnya terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dirasakan sangat berat oleh Pembanding (Terdakwa) tersebut setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati baik pertimbangan putusan maupun Berita Acara Sidang dalam perkara Terdakwa *in casu* tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan juga telah mempertimbangkan dari segala aspek yang melingkupi perbuatan, motivasi dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa di mana dalam pertimbangannya sebagaimana fakta yang terungkap bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan menyampaikan kepada Saksi-1 memiliki 1000 (seribu) paket kosmetik bedak NRL sehingga Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyerahkan 1000 (seribu) paket NRL karena Terdakwa tidak mempunyai akses secara langsung dari pihak NRL apalagi dalam jumlah banyak sehingga Saksi-1 mengalami kerugian di samping itu pertimbangan pemidanaan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut bukan hanya didasarkan pada perbuatan tindak pidana dalam *in casu* perkara Terdakwa ini akan tetapi juga pertimbangan lain seperti Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa diberikan tindakan yang secara tegas berupa pemberian sanksi baik berupa pidana pokok penjara selama

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer tentunya pemidanaan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dan adil dengan kesalahan Terdakwa dan terhadap

pidanaan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki pemidanaan karena apabila Terdakwa tidak diberikan sanksi yang tegas berupa pemecatan dari dinas militer maka dikuatirkan perbuatan Terdakwa akan mempengaruhi prajurit lainnya serta merusak citra TNI AD khususnya kesatuannya di mata Masyarakat. Dengan demikian pertimbangan pemidanaan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang ditujukan baik untuk kepentingan umum, kepentingan hukum dan kepentingan militer.

2. Bahwa terhadap keberatan Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal hal yang mempengaruhi tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan bahwa pertimbangan tersebut pertimbangan yang semata-mata untuk kepentingan Terdakwa saja, sedangkan Terdakwa tidak mengemukakan perbuatan Terdakwa tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi-1 sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) juga mengakibatkan kerugian bukan hanya terhadap kesatuan Terdakwa akan tetapi merusak citra TNI AD di mata Masyarakat juga menurunkan kepercayaan kepada prajurit TNI. Sedangkan terhadap perbuatan Terdakwa yang menimbulkan suatu kerugian tersebut bukan pada tugas dan tanggungjawab Terdakwa harus dibebankan kepada prajurit lain adalah tidak tepat karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan Meninggalkan kesatuan Tanpa izin sebagaimana perkara Terdakwa sebelumnya dalam perkara "Desersi" akan tetapi perkara penipuan yang tentunya pertimbangannya meliputi suatu kerugian kepada Korbannya yaitu Saksi-1 dan kerugian kepada Kesatuan TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa. Oleh karenanya pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara in casu Terdakwa sudah sangat tepat dan pertimbangan yang dikemukakan oleh Terdakwa harus tidak diterima dan harus dinyatakan ditolak.

3. Bahwa terhadap memori banding Terdakwa yang menyatakan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsah Pancasila dan Sapta Marga dan menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan dalam lingkungan Masyarakat umum, mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman di lingkungan TNI, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan disiplin keprajuritan. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sebagai berikut :

Bahwa penjatuhan pidana pada diri Terdakwa memang ditujukan bukan untuk pembalasan akan tetapi juga dalam rangka mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan menyadari kesalahannya, namun apabila Terdakwa sudah tidak bisa dibina untuk menjadi prajurit yang baik sehingga terhadap Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang lain dengan cara dipecat dari dinas militer sehingga terhadap Terdakwa tidak dimungkinkan untuk menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan

putusan.mahkamahagung.go.id

Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Dimana Terdakwa dijatuhkan baik berupa pidana pokok dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Di mana dari perbuatan Terdakwa tidak pernah menyadari atau insyaf atas kesalahannya yang sebelum perkara yang sekarang ini telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sejumlah 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa tidak dapat diharapkan menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Demikian juga parameter yang ada dalam pertimbangannya juga telah melalui beberapa aspek yang melingkupi perbuatan Terdakwa. Tidak bisa dijadikan dasar karena faktor ekonomi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan Tindak pidana padahal pada kenyataan sebagai seorang prajurit seharusnya Terdakwa harus bisa mengukur kemampuan dari gaji yang diterimanya dengan pengeluaran baik untuk diri sendiri maupun keluarga dan harus bisa menghindari perbuatan tercela melakukan tindak pidana. Juga sesuai dengan kepala Putusan yang mendasarkan pada "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga setiap putusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga setiap penjatuhan pidana haruslah sejalan dengan tujuan pidanaan yang harus dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta tentunya harus memperhatikan juga kepentingan militer di dalamnya.

4. Bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori banding selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut dalam memutus perkara Terdakwa tersebut telah Majelis Hakim Tingkat Pertama pertimbangan sebelumnya dalam perkara Terdakwa namun Terdakwa tetap saja mengulangi perbuatan tindak pidana sehingga Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan dalam dinas militer dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding, Majelis Hakim tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 98-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 17 Januari 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam XIV/Hsn, ditugaskan di Rindam XIV/Hsn, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tabak TP Ru I Ton II Kidemlat Rindam XIV/Hsn dengan pangkat Praka NRP 3112021216740992.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Kasmawati (Saksi-1) setelah dikenalkan oleh Sdr. Amir (Saksi-3) pada bulan November 2022, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 11 November 2022 di Cape Barombong Jl. Andi Mappainga Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar Sdr. Amir (Saksi-3) memperkenalkan Terdakwa sebagai security perusahaan/penyalur Kosmetik NRL yang berada di Barombong Kota Makassar.
4. Bahwa benar Sdri. Kasmawati (Saksi-1) setelah perkenalan tersebut, Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 ada usaha jual beli alat-alat kosmetik, kemudian pada tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menyampaikan jika ia mempunyai jatah 1000 (seribu) paket kosmetik NRL namun tidak tahu kemana menjualnya, sehingga menawarkan kepada Saksi-1 produk kosmetik bedak NRL tersebut, dengan mengatakan "bu saya ada barang 1000 (seribu) paket, dengan harga per paketnya sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) kalau ibu mau, bayar saja dulu panjarnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) "biar saya talangi dulu sisanya" nanti kalau sudah ada barangnya baru dilunasi", kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "betulkah ini pak" dijawab lagi Terdakwa "betul bu dan kalau ibu mau, transfer saja dananya".
5. Bahwa benar atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi-1 tertarik karena untuk mendapatkan barang kosmetik NRL prosedurnya susah, sehingga Saksi-1 kemudian pada sekira pukul 14.17 WITA mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,0 (lima belas juta rupiah) melalui Mobile Banking ke rekening Bank Mandiri a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa) sesuai dengan jumlah yang Terdakwa minta.
6. Bahwa benar Saksi-1 setelah mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan jika ia sudah mentransfer uang sesuai dengan permintaan Terdakwa dan menanyakan kapan barangnya akan diantar lalu dijawab Terdakwa nanti jika barangnya sudah keluar di hubungi.
7. Bahwa benar Saksi pada bulan Desember 2022 kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait paket Kosmetik NRL yang sudah Saksi-1 panjar dengan mengatakan "kapan barangnya dikirim", namun Terdakwa menyampaikan "kalau barangnya mau cepat keluar ibu harus segera dilunasi dengan total harga produk kosmetik jenis bedak NRL yang ibu pesan 1000 (seribu) paket" tersebut, kemudian

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 29 Desember 2022 Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. putusan.mahkamahagung.go.id

Stepen Patonaung (Terdakwa), setelah itu Saksi-1 menghubungi kembali Terdakwa dan menyampaikan sudah mentransfer uang dan menanyakan kapan paket yang Saksi-1 pesan diantarkan lalu Terdakwa menyampaikan kembali "kalau barang pesanan ibu mau cepat keluar ibu segera melunasinya".

8. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2022 kembali mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 1740001866607 a.n. Stepen Patonaung (Terdakwa), dan kembali menyampikan jika Saksi-1 sudah mentransfer uangnya, dan Terdakwa menyampaikan "tunggu saja bu, pasti keluar barang pesanan ibu", setelah itu Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon namun jawaban Terdakwa tetap sama dengan mengatakan tunggu saja barang pesanan ibu pasti keluar.
9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wita, datang ke rumah Saksi-1 di Jl. Andi Patturungi Perumahan Taman Soltanah Blok F No. 6 RT/RW 006/009 Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar bermaksud menemui Saksi-1, namun saat itu Saksi-1 berada di luar rumah, sehingga Terdakwa bertemu dengan suami Saksi a.n. Sdr. Abbas Dg. Sibali (Saksi-2) dan minta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan maksud untuk melunasi pembelian kosmetik yang dipesan Saksi-1 sebanyak 1000 (seribu) paket, dan saat itu Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai, bukti penyerahan dengan foto melalui Hp, dan setelah itu Saksi-1 sering menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk meminta agar barang pesanan Saksi-1 tersebut segera dikirim, namun jawaban Terdakwa tetap sama yaitu agar menunggu barang pasti keluar.
10. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita, kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian Terdakwa sampaikan agar barang pesanan Saksi-1 tersebut dapat diambil di dekat Benteng Rotterdam Kota Makassar pada akhir bulan Januari 2023 namun pada saat suami Saksi-1 yaitu Saksi-2 mendatangi tempat yang maksud oleh Terdakwa, Saksi-2 tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa.
11. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa setelah dijanjikan 1000 (seribu) paket Kosmetik bedak NRL, karena menurut informasi jika Terdakwa merupakan pengamanan di perusahaan produsen kosmetik NRL tersebut, kemudian Terdakwa juga menyakinkan kepada Saksi-1 dengan mengirim foto-foto produk Kosmetik NRL.
12. Bahwa benar Saksi-1 juga merasa jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang menurut Saksi-1 Terdakwa tidak akan berbohong kepada Saksi-1.
13. Bahwa benar Saksi-1 pernah mengecek ke PT Maklon Kosmetik terkait keberadaan Terdakwa, dan informasi yang Saksi-1 peroleh dari petugas, dan menyampaikan jika

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

benar sebelumnya Terdakwa pernah ditugaskan sebagai pengamanah, namun karena putusan.mahkamahagung.go.id banyak kasus dan masalah sehingga Terdakwa dikeluarkan.

14. Bahwa benar Saksi-1 setelah menunggu sekian lama, Terdakwa tetap tidak mengirimkan paket Kosmetik NRL sesuai yang dijanjikan kemudian dan bahkan nomor handphone Terdakwa sudah tidak bisa lagi dihubungi.
15. Bahwa benar Saksi-1 setelah nomor Hp Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi kemudian pada tanggal 21 Februari 2023, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XIV/Hsn, namun dari Pomdam diarahkan agar dilaporkan ke kesatuan Terdakwa Rindam XIV/Hsn terlebih dahulu, sehingga Saksi-1 bersama suaminya yaitu Saksi-2 pergi ke Rindam XIV/Hsn dan diterima oleh anggota Rindam XIV/Hsn a.n. Jufri dan Asdar lalu dijanjikan akan membantu Saksi-1 untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan.
16. Bahwa benar pihak Satuan Terdakwa, sudah berusaha untuk memfasilitasi dengan membantu mengajukan kredit ke Bank agar Terdakwa bisa mengembalikan uang Saksi-1, namun saat mulai diproses peminjamannya, Terdakwa diketahui meninggalkan satuan, sehingga penyelesaian secara kekeluargaan tidak jadi dilakukan, kemudian Saksi-1 melaporkan kembali Terdakwa ke ke Pomdam XIV/Hsn pada tanggal 31 Mei 2023 guna diproses secara hukum.
17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, apalagi uang yang telah Saksi-1 serahkan tersebut adalah modal usaha Saksi-1 yang selama ini dikumpulkan sedikit-demi sedikit dan perbuatan Terdakwa tersebut membuat usaha Saksi-1 harus memulai lagi dari awal karena modalnya habis dibawa Terdakwa.
18. Bahwa benar Saksi-1 saat ini masih menjual alat-alat kosmetik, namun dalam jumlah yang sangat terbatas (mulai dari awal lagi), karena modal Saksi-1 sudah diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan modal Saksi-1 tersebut.
19. Bahwa benar Saksi-1 berharap agar Terdakwa dapat segera mengembalikan uang Saksi-1, agar Saksi-1 dapat kembali normal dalam menjual alat-alat kosmetik.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 98-K/PM.III-16/ AD/X/2023 tanggal 17 Januari 2024, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan dari berbagai sisi termasuk sifat dan hakikat serta akibat yang ditimbulkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya. Namun perlu ditambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selama Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 yaitu selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun Terdakwa telah melakukan tindak pidana sejumlah 4 (empat) kali sehingga Terdakwa bukanlah seorang prajurit yang baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

2. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara sejumlah 3 (tiga) kali dalam perkara Desersi selanjutnya Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan kepada Saksi-1 yang menimbulkan kerugian sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut tentunya Terdakwa tidak pernah menyadari akan kesalahan dan memperbaiki diri untuk menjadi prajurit yang baik sehingga Terdakwa mengulangi Kembali melakukan tindak pidana penipuan.

3. Bahwa keberadaan Terdakwa yang terus menerus melakukan tindak pidana dengan pengabdian Terdakwa selama berdinis di lingkungan TNI yang masih relatif pendek sehingga tidak sebanding dengan pengabdian yang diberikan oleh Terdakwa dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang prajurit dengan sebaik baiknya dengan terus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak jera melakukan tindak pidana dan tidak ada upaya untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa tersebut dirasakan sudah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta keberadaan Terdakwa sangat tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI AD karena memiliki moral yang tidak baik sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit lainnya dengan dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 98-K/PM.III-16/ AD/X/2023 tanggal 17 Januari 2024, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa .

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26
KUHPP *juncto* Pasal 228 ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang R.I
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Stepen Patonaung**, Praka NRP 31120216740992.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 98-K/PM.III-16/AD/X/2023 tanggal 17 Januari 2024 untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Kum NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Hakim Ketua,

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 11-K/PMT.III/BDG/AD/I/2024